



DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGKALAN

RENCANA STRATEGIS

RENSTRA TAHUN 2025 - 2029

dishub@bangkalankab.go.id



031 - 3097441



[@BangkalanDishub](https://twitter.com/BangkalanDishub)



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur marilah kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena atas berkat karunia-Nya kita bisa menyelesaikan tugas merencanakan masa depan pembangunan sektor Perhubungan di Kabupaten Bangkalan yaitu penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (**RENSTRA**) Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta dalam penyusunannya mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 86 Tahun 2017 dan Inmendagri Nomor 70 Tahun 2021.

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan Tahun 2025-2029 merupakan dokumen penting untuk memberikan arah pembangunan guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan sesuai RPJPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2025-2029 dan untuk memacu gerak dan langkah Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik di masa mendatang, sehingga tujuan dan sasaran program/kegiatan dapat lebih fokus, terarah dan dapat dipertanggungjawabkan dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang akuntabel dan optimal menuju tata kelola pemerintahan yang baik.

Pada akhirnya, Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan Tahun 2025 - 2029 ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran, menyusun perjanjian kinerja, pelaksanaan tugas, pelaporan dan pengendalian kegiatan serta penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan.

Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025- 2029 ini, kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi- tingginya. Akhirnya semoga Allah Ta'ala selalu meridhoi usaha kita semua dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat Bangkalan.

Bangkalan, 18 September 2025
**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANGKALAN**

AKHMAD RONYUN HAMID, ST.,MM

Pemimpin Utama Muda

NIP. 19731130 200212 1 005

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| KATA PENGANTAR | ii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 LATAR BELAKANG | 1 |
| 1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN | 4 |
| 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN | 6 |
| 1.4 TAHAPAN PELAKSANAAN PENYUSUNAN RENSTRA PD TAHUN 2025-2029 | 7 |
| 1.5 SISTEMATIKA PENULISAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH | 8 |
| BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGKALAN | 10 |
| 2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan | 10 |
| 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten | 10 |
| 2.1.2 Sumber Daya Manusia Dinas Perhubngan | 20 |
| 2.1.3 Potensi PAD Dinas Perhubungan | 23 |
| 2.1.4 Kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan | 26 |
| 2.1.5 Kelompok Sasaran Layanan | 30 |
| 2.2 Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah | 31 |
| 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan | 31 |
| 2.2.2 Isu Strategis | 34 |
| BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN | 35 |
| 3.1 Tujuan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan | 35 |
| 3.2 Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan | 35 |
| 3.3 Strategi Perangkat Daerah | 40 |
| 3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah. | 41 |
| BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN SERTA KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN | 44 |
| BAB VIII PENUTUP | 65 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta perangkat perundangan merupakan upaya pemerintah dalam merencanakan pembangunan secara lebih efektif dan efisien. Perubahan tersebut menyangkut kewajiban perangkat daerah dalam menyiapkan rencana kerja sebagai acuan penyelenggaraan pembangunan oleh perangkat daerah sesuai tugas dan fungsinya. Sesuai dengan UU No 23 Tahun 2014 Pasal 151 Ayat 1 bahwa “Perangkat Daerah menyusun rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra PD memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM daerah dan bersifat indikatif”. Selain itu Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 7 menetapkan ketentuan umum mengenai Renstra Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Selanjutnya dalam rencana strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan Tahun 2025 - 2029 merupakan rumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan, melaksanakan tugas teknis operasional bidang perhubungan yang meliputi Teknis Lalu Lintas dan Parkir, Teknis Angkutan dan Terminal, Teknis Sarana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Tupoksi di atas perlu disusun dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan untuk 5 (lima) tahun ke depan dengan memperhatikan faktor internal dan eksternal.

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan Tahun 2025-2029 ini berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada *stakeholders* yang ada. Rencana Strategis ini memuat suatu dokumen perencanaan yang berisi tentang visi yang akan dituju oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan 5 (lima) tahun ke depan yang dijabarkan dalam beberapa misi yang mempunyai tujuan dan sasaran yang jelas disertai arah kebijakan dan strategi yang dituangkan dalam berbagai program dan kegiatan untuk pencapaiannya.

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan Tahun

2025 – 2029 merupakan perangkat dokumen yang bertujuan untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan sektor perhubungan kurun waktu 5 (lima) tahun secara menyeluruh, terintegrasi, efisien dan sinergi dengan kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Timur serta Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bangkalan.

Data dan informasi merupakan unsur penting dalam perumusan rencana yang akan menentukan kualitas dokumen rencana pembangunan daerah yang disusun. Adapun data dan informasi dalam penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan Tahun 2025 – 2029, antara lain : Peraturan perundang-undangan yang terkait, kebijakan pemerintah yang terkait, dokumen-dokumen seperti RTRW Kabupaten Bangkalan, Renstra Kementerian Perhubungan serta Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, hasil evaluasi Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan periode lalu.


Renstra Dinas Perhubungan merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Dinas Perhubungan yang dalam penyusunannya berpedoman pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun 2025-2029. Renstra ini akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan sebagai dokumen perencanaan tahunan Dinas Perhubungan yang memuat prioritas program dan kegiatan.

Menindaklanjuti peraturan perundangan sesuai dengan kebutuhan terhadap penyiapan arah dan langkah yang diwujudkan dalam tahapan pembangunan 5 (lima) tahun, maka Dinas Perhubungan berkewajiban menyiapkan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029 yang merupakan acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang didalamnya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dengan berpedoman pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun 2025-2029 dan bersifat indikatif. Aspek penyelarasan dimaksud bermakna bahwa disamping RPJMD Tahun 2025-2029 menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah, dan wakil kepala daerah terpilih, sekaligus juga merupakan bagian dari upaya mendukung secara seiring sejalan dengan pelaksanaan dan pencapaian 8 (delapan) Asta Cita, 17 (tujuh belas) Proram Prioritas, dan 8 (delapan) Proyek Hasil Terbaik Cepat (Quick Wins) yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2025-2029.

Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana

yang telah diamanatkan dalam Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka keberadaan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan khususnya dalam menjalankan rencana agenda pembangunan yang telah tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bangkalan mendukung dalam pelaksanaan dan pencapaian PANCA DHARMA PRASETYA serta juga telah menyesuaikan dengan rencana strategis Kementerian Perhubungan dan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur.

Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Berdasarkan Undang- Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Keuangan Negara dengan dokumen perencanaan lainnya adalah dijelaskan sebagaimana gambar berikut :



Gambar Alur Perencanaan Pusat dan Daerah

Penyusunan rencana strategis ini digunakan sebagai acuan dalam

upaya mewujudkan sistem pelayanan perhubungan yang terpadu, efektif, efisien dan berkesinambungan sehingga pembangunan sektor perhubungan di Kabupaten Bangkalan dapat lebih optimal sesuai dengan harapan yang diinginkan.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan Tahun 2025 - 2029 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standart Pelayanan Minimal (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 6) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik Bangkalan - Mojokerto – Surabaya - Sidoarjo - Lamongan. kawasan Bromo Tengger Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

- Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 - 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 - 10) Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 - 11) Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 - 12) Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 4.E);
 - 13) Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 6/E);
 - 14) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 - 15) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 16) Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 19) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan tahun 2020-2024;
- 20) Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Noor 5 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 21) Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2025 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 43 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Sususnan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan;
- 22) Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2025 Nomor 5/E);

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

- a) Sebagai dokumen perencanaan kebijakan dan program strategis Dinas Perhubungan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Kabupaten Bangkalan tahun 2025-2029;
- b) Memberikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan Dinas Perhubungan selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antara Renstra

Dinas Perhubungan dengan visi, misi, tujuan, kebijakan, program RPJMD Kabupaten Bangkalan Tahun 2025 - 2029 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;

- b. Menjadi tolok ukur kinerja pembangunan transportasi daerah sebagai dasar dalam pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama 5 (lima) tahun:
- c. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan Dinas Perhubungan.

1.4 TAHAPAN PELAKSANAAN PENYUSUNAN RENSTRA PD TAHUN 2025-2029

Persiapan Penyusunan Renstra PD, meliputi tahapan:

1. Penyusunan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan tim penyusun Renstra PD
2. Orientasi mengenai Renstra PD
3. Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra PD
4. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah (SIPD).
5. Analisis data evaluasi hasil pembangunan 5 (lima) tahun terakhir
6. Inventaris data dan informasi perencanaan pembangunan daerah lainnya; dan
7. Hal-hal yang diperlukan dalam proses penyusunan RPJMD dan Renstra PD.

Penyusunan Rancangan Akhir Renstra PD

1. Penyusunan rancangan akhir Renstra PD dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal Renstra.
2. Penyusunan rancangan akhir Renstra PD mencakup:
 - a. Analisis gambaran pelayanan PD;
 - b. Analisis permasalahan;
 - c. Penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
 - d. Analisis isu strategis;
 - e. Perumusan tujuan dan sasaran perangkat daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD.
 - f. Perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah; dan
 - g. Perumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator

kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah serta program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD.

Perumusan Rancangan Renstra PD

1. Penyusunan Rancangan Renstra PD Tahun 2025-2029 merupakan proses penyempurnaan Ranwal Renstra PD Tahun 2025-2029 menjadi Rancangan Renstra PD Tahun 2025-2029 berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan Rancangan Renstra PD;
2. Setelah pelaksanaan Forum PD, Kepala PD menyampaikan Rancangan Renstra PD kepada Kepala Bapperida untuk diverifikasi paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pelaksanaan Forum PD.

Perumusan Rancangan Akhir Renstra PD

Penyusunan rancangan akhir Renstra PD merupakan penyempurnaan rancangan Renstra PD yang berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Penyusunan rancangan akhir Renstra PD bertujuan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program / kegiatan / subkegiatan PD sesuai dengan strategi, arah kebijakan, program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD. Rancangan akhir Renstra PD disampaikan Kepala PD kepada Kepala Bapperida untuk diverifikasi sebelum ditetapkan.

Penetapan

Pengesahan rancangan akhir Renstra PD menjadi Renstra PD ditetapkan dengan Perkada. Penetapan Perkada paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perda tentang RPJMD ditetapkan.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan, bertujuan untuk mempertajam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi OPD dengan sistematika Renstra sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.

Bab II. Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan

Bab ini memaparkan tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya,

kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan. Uraian tentang identifikasi permasalahan, telaah visi dan misi serta program Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan terpilih yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan, faktor penghambat dan pendorong pelayanan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan, faktor penghambat dan pendorong pelayanan serta penentuan isu-isu strategis.

Bab III. Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan

Bab ini menjelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan Tahun 2025 – 2029 serta dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan dalam lima tahun mendatang.

Bab IV. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan untuk kurun waktu lima tahun serta memuat indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan.

Bab V. Penutup

Bab ini memuat kaidah pelaksanaan yang meliputi penjelasan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan, Penguatan peran stakeholders dalam pelaksanaan Renja, dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan, catatan dan harapan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGKALAN

2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan

Berdasarkan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 81 Tahun 2019 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungan, Dinas Perhubungan berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di bidang perhubungan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Adapun Kedudukan dan susunan organisasi Dinas Perhubungan

1. Dinas perhubungan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perhubungan
2. Dinas perhubungan dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
3. Dinas perhubungan mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang perhubungan
4. Dinas perhubungan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan daerah
 - b. Pelaksanaan kebijakan daerah bidang perhubungan
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah bidang perhubungan
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas daerah bidang perhubungan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, membawahi :
 1. Seksi lalu lintas;
 2. Seksi Angkutan;
 3. Seksi Pengujian Sarana
- d. Bidang Prasarana, membawahi :
 1. Seksi Perencanaan Prasarana;
 2. Seksi Pembangunan prasarana;
 3. Seksi Pengoperasian Prasarana;
- e. Bidang Pengembangan dan Keselamatan, membawahi :
 1. Seksi Pemaduan moda dan Teknologi Perhubungan;
 2. Seksi Lingkungan Perhubungan
 3. Seksi Keselamatan
- f. UPT
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

1. **Sekretariat dipimpin** oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Perhubungan.

Untuk melaksanakan tugasnya sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan program kerja sekretariat
- b. Pengordinasian penyusunan rencana, program, anggaran di bidang perhubungan
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi
- d. Pembinaan dan penetaan organisasi dan tata laksana
- e. Pengordinasian dan penyusunan peraturan perundang undangan
- f. Pengelolaan barang milik daerah; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Subbagian perencanaan dan keuangan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan serta pemantauan ,evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan dinas perhubungan.

Dalam melakukan tugas, subbagian perencanaan dan keuangan melakukan uraian tugas:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja kegiatan subbagian perencanaan dan keuangan.
- b. Melakukan penyiapan bahan dalam rangka perumusan kebijakan program dan pelaporan.
- c. Melakukan penyusunan anggaran.
- d. Melakukan pengelolaan dan penatausahaan keuangan.
- e. Melakukan pelaksanaan akuntansi dan verifikasi keuangan.
- f. Melakukan kegiatan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan daerah bukan pajak dan pelaporan keuangan.
- g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran.
- h. Melakukan penyusunan laporan keuangan.
- i. Melakukan monitoring dan evaluasi serta laporan kegiatan.
- j. Melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan
- k. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris dinas sesuai dengan tugasnya.

Subbagian umum dan kepegawaian, mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan penyusunan organisasi, tata, dan reformasi birokrasi, urusan kepegawaian, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan hubungan masyarakat dan informasi publik, serta urusan tata usaha.

Dalam melakukan tugas, subbagian umum dan kepegawaian melakukan uraian tugas:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja kegiatan subbagian rencana kerja kegiatan subbagian umum dan kepegawaian.
- b. Melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan.
- c. Melakukan pengelolaan dan penatausahaan barang milik

daerah.

- d. Melakukan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan.
- e. Melakukan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai.
- f. Melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang- undangan.
- g. Melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan, kehumasan dan pengelolaan informasi publik.
- h. Melakukan penyimpanan, pemilahan, pemindahan dan penjadwalan retensi serta pemusnahan arsip.
- i. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris dinas sesuai dengan tugasnya.

2. **Bidang lalu lintas dan angkutan** mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan bidang lalu lintas dan angkutan. Bidang lalu lintas dan angkutan mempunyai fungsinya:

- a. Pelaksanaan penyusunan program kerja bidang lalu lintas dan angkutan.
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang lalu lintas angkutan dan penguji sarana.
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas angkutan dan penguji sarana.
- d. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas jalan, pengawasan dan pengendalian; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. Seksi lalu lintas, mempunyai tugas:

- i. penyusunan rencana dan anggaran seksi lalu lintas;
- ii. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas;
- iii. Melakukan pengawasan, pengendalian dan penertiban serta penegakan hukum oleh PNS;
- iv. Melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan dokumen perubahan pelaksanaan anggaran (DPPA);
- v. Menyusun dan melaksanakan standart pelayanan (SP) dan Standart Operasional Prosedur (SOP);

- vi. Melakukan sistem pengendalian intern (SPI);
 - vii. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya;
2. Seksi angkutan, mempunyai tugas:
- i. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran seksi Angkutan;
 - ii. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan;
 - iii. Melakukan penyiapan penyediaan Angkutan Umum untuk jasa angkutan orang / angkutan barang dalam daerah;
 - iv. Menyusun penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dan perdesaan dalam satu daerah;
 - v. Membuat rekomendasi penerbitan ijin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perkotaan dan perdesaan;
 - vi. Menyusun penetapan tarif angkutan orang yang melayani trayek perkotaan dan perdesaan dalam daerah;
 - vii. Membuat rekomendasi penerbitan ijin usaha angkutan laut bagi pengusaha yang berdomisili dalam daerah dan beroperasi pada lintas pelabuhan daerah;
 - viii. Menyusun penetapan tarif penyeberangan angkutan penumpang dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam daerah;
 - ix. Melaksanakan dan operasional angkutan pelajar dan mahasiswa;
 - x. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
 - xi. Menyusun dan melaksanakan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
 - xii. Melakukan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
 - xiii. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala bidang sesuai dengan tugasnya
3. Jabatan Fungsional Dan Pelaksana, mempunyai tugas :
- i. Menyusun rencana kegiatan dan Anggaran bidang lalu lintas dan angkutan.
 - ii. Melakukan penyiapan bahan Perumusan dan

Pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan pengujian kendaraan bermotor.

- iii. Menyusun dan melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.
- iv. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan pelaksanaan Anggaran (DPPA).
- v. Menyusun dan melaksanakan Standar Pelayanan (SP) dan Standart Operasional Prosedur (SOP)
- vi. Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI)
- vii. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

3. **Bidang prasarana mempunyai tugas** merencanakan,melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan bidang prasarana. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang prasarana mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan program kerja bidang prasarana
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang prasarana jalan, fasilitas keselamatan jalan, PJU, dan pemeliharaan fasilitas keselamatan jalan
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana jalan, fasilitas keselamatan jalan, PJU, dan pemeliharaan fasilitas keselamatan jalan
- d. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana jalan, fasilitas keselamatan jalan, PJU, dan pemeliharaan fasilitas jalan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

1). **Jabatan Fungsional Dan Pelaksana**, mempunyai tugas :

- i. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran di bidang prasarana
- ii. Melakukan penyiapan bahan Perumusan dan pelaksanaan serta evaluasi dan pelaporan bidang prasarana
- iii. Menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana Perhubungan.
- iv. Melakukan penyiapan dan pelaksanaan penyediaan

jaringan penerangan jalan umum (PJU).

- v. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Anggaran (DPPA)
- vi. Menyusun dan Melaksanakan Standart Pelayanan (SP), dan Standart Operasional Prosedur (SOP)
- vii. Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI)
- viii. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya

2). **Seksi Pembangunan Prasarana**, mempunyai Tugas :

- i. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran seksi Pembangunan Prasarana
- ii. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan seksi Pembangunan Prasarana
- iii. Menyusun penetapan rencana kebutuhan Fasilitas keselamatan jalan
- iv. Melaksanakan penyediaan perlengkapan Fasilitas Keselamatan jalan
- v. Melaksanakan Dokumen Anggaran (DPA) dan dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA)
- vi. Menyusun dan melaksanakan Standart Pelayanan (SP) dan Standart Operasional Prosedur (SOP)
- vii. Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI)
- viii. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala bidang sesuai dengan tugasnya

3). **Seksi Pengoperasian Prasarana**, mempunyai tugas :

- i. Menyusun rencana kegiatan dan Anggaran seksi Pengoperasian Prasarana
- ii. Melakukan penyiapan bahan Perumusan dan Pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan seksi Pengoprasian Prasarana
- iii. Menyusun Rencana Pemeliharaan Fasilitas Keselamatan jalan
- iv. Melaksanakan Pemeliharaan dan Perawatan Fasilitas Keselamatan Jalan
- v. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan pelaksanaan

Anggaran (DPPA)

- vi. Menyusun dan melaksanakan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP)
- vii. Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI)
- viii. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

4. Bidang Pengembangan Dan Keselamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan bidang Pengembangan dan Keselamatan, Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pengembangan dan Keselamatan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan program kerja bidang pengembangan dan keselamatan
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang pengembangan dan keselamatan;
- c. Penyiapan Bahan Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan dan keselamatan;
- d. Penyiapan Bahan kebijakan di bidang pepaduan moda teknologi transportasi, teknologi perhubungan dan keselamatan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

1). Seksi Pepaduan Moda dan Teknologi Perhubungan, mempunyai fungsi :

- i. Menyusun Rencana kegiatan dan anggaran seksi Pemanduan Moda dan Tekhnologi Perhubungan.
- ii. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang Pemanduan moda Transportasi dan Tekhnologi Perhubungan
- iii. Melaksanakan sosialisasi penyuluhan ketertiban lalu lintas angkutan jalan
- iv. Melaksanakan pengendalian dan operasional Website
- v. Melakukan penyiapan penetapan rencana induk jaringan lalu lintas angkutan Jalan.
- vi. Menyusun rencana penetapan kebutuhan

- pengembangan moda transportasi, sistem dan teknologi transportasi
- vii. Menyusun penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan pengoperasian kapal yang terletak pada jaringan Kabupaten.
 - viii. Melaksanakan penyediaan perlengkapan teknologi perhubungan
 - ix. Melaksanakan pengendalian dan operasional pelabuhan pengumpan lokal.
 - x. Melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA)
 - xi. Menyusun dan melaksanakan standar pelayanan (SP) dan standar operasional prosedur (SOP)
 - xii. Melaksanakan Serta Pengendalian Intern (SPI)
 - xiii. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

2). **Jabatan Fungsional Dan Pelaksana**, mempunyai tugas :

- i. Menyusun Rencana kegiatan dan Anggaran di bidang pengembangan dan keselamatan
- ii. Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan
- iii. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di Bidang pengembangan dan keselamatan
- iv. Menyusun penetapan rencana manajemen rekayasa lalu lintas.
- v. Memberikan Rekomendasi persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas.
- vi. Melaksanakan Penyiapan dan pelaksanaan forum Lalu Lintas Angkutan Jalan
- vii. Menyusun penetapan rencana induk jaringan
- viii. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan

Anggaran (DPPA)

- ix. Menyusun dan melaksanakan Standar Pelayanan (SP) dan Standart Operasional Prosedur (SOP)
- x. Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI)
- xi. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sesuai dengan tugasnya

3). **Seksi Keselamatan**, mempunyai tugas :


- i. Menyusun rencana kegiatan dan Anggaran Seksi Keselamatan
- ii. Melakukan penyiapan bahan Perumusan dan Pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan Keselamatan Transportasi
- iii. Melaksanakan pembinaan keselamatan transportasi dan tertib lalu lintas kepada Pengguna Jasa Transportasi, Pengusaha Transportasi, Sopir dan Siswa Sekolah.
- iv. Melaksanakan Sosialisasi tentang Keselamatan Transportasi melalui Penyuluhan, media cetak dan media elektronik.
- v. Melaksanakan pelayanan dan pembinaan perijinan karoseri dan bengkel umum kendaraan bermotor serta sekolah mengemudi.
- vi. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA)
- vii. vii Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI)
- viii. Menyusun dan melaksanakan Standart Pelayanan dan Standart Operasional Prosedur (SOP)
- ix. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu, UPT dipimpin seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Gambaran tentang struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan tampak dalam bagan struktur organisasi di bawah ini:

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGKALAN



Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung oleh berbagai sumber daya seperti Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana pelayanan serta unit usaha yang masih operasional. Berikut ini akan disampaikan uraian terkait sumber daya - sumber daya sebagai Input dalam pelaksanaan tugasnya.

Jumlah seluruh karyawan Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan hingga April tahun 2025, merujuk pada tabel 1 adalah sebanyak **275** orang yang tersebar di masing-masing unit kerja dan unit pelayanan. Dimana terdiri dari laki-laki sebanyak 223 orang sedangkan yang perempuan terdiri dari 54 orang. Kualifikasi teknis karyawan bidang perhubungan masih kurang memadai bila dibandingkan dengan jumlah seluruh karyawan Dinas

Perhubungan Kabupaten Bangkalan.

Berikut ini Susunan kepegawaian Dinas Perhubungan Tahun 2025 disusun berdasarkan tingkat pendidikan, kualifikasi teknis pegawai dan jumlah pegawai yang tersebar di unit pelayanan.

Susunan PNS dan PPPK Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan Berdasarkan tingkat pendidikan per April 2025

| NO | Tingkat Pendidikan | Jumlah Pegawai |
|---------------|---------------------------|-----------------------|
| 1 | S-2 | 5 orang |
| 2 | S-1 | 42 orang |
| 3 | D-III | 2 orang |
| 4 | SLTA/SMU | 45 orang |
| 5 | SLTP | 2 orang |
| JUMLAH | | 96 orang |

Sumber: DISHUB Tahun 2024

Susunan PTT-PK Dinas Perhubungan Berdasarkan tingkat pendidikan

| NO | Tingkat Pendidikan | Jumlah Pegawai |
|---------------|---------------------------|-----------------------|
| 1 | S-I | 48 Orang |
| 2 | D-III | 2 Orang |
| 3 | D-II | 1 Orang |
| 4 | SLTA | 126 Orang |
| 5 | SLTP | 2 Orang |
| JUMLAH | | 179 Orang |

Data kualifikasi teknis pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan

| NO | Kualifikasi | Yang ada | Jumlah ideal | Kurang |
|-----------|---|-----------------|---------------------|---------------|
| 1 | Penguji Kendaraan | 6 | 9 | 3 |
| 2 | D-III Ahli LLAJ | 1 | 3 | 2 |
| 3 | D-III Kepelabuhanan dan Pelayaran Niaga | 1 | 3 | 2 |
| 4 | Manajemen Terminal | 2 | 4 | 2 |
| 5 | Manajemen Jaringan trayek | 1 | 2 | 1 |
| 6 | Manajemen fasilitas | 1 | 2 | 1 |

| NO | Kualifikasi | Yang ada | Jumlah ideal | Kurang |
|----|-----------------------|-----------|--------------|----------|
| | LLAJ | | | |
| 7 | Analisis Dampak Lalin | 1 | 2 | 1 |
| 8 | PPNS | 3 | 4 | 1 |
| | JUMLAH | 17 | 6 | 9 |

Sumber : DISHUB Tahun 2024

Banyak parameter yang dapat dijadikan tolok ukur kinerja pembangunan bidang perhubungan baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif termasuk penilaian masyarakat terhadap fenomena baik buruknya pelayanan transportasi.

Salah satu parameter yang dapat dijadikan tolok ukur kinerja pembangunan bidang perhubungan Kabupaten Bangkalan adalah potensi dan kondisi sektor Perhubungan. Kondisi sarana dan prasarana pendukung kinerja adalah :

- a. Kendaraan bermotor sebagai penunjang operasional pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan di lapangan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Daftar asset kendaraan bermotor pada
Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan
Tahun 2025**

| NO | MILIK DISHUB | JUMLAH | KETERANGAN |
|----|--------------|--------|-----------------------------|
| 1 | Truck | 2 | Operasional kegiatan Dishub |
| 2 | Sepeda Motor | 17 | Operasional kegiatan Dishub |
| 3 | Wagon | 5 | Operasional kegiatan Dishub |
| 4 | Pick up | 1 | Patroli lalu lintas dishub |

Sumber : DISHUB Tahun 2024

- b. Fasilitas perlengkapan Jalan

Fasilitas perlengkapan jalan dimaksudkan untuk memberikan petunjuk bagi pengguna jalan dalam rangka mengurangi tingkat kecelakaan. Fasilitas perlengkapan jalan yang ada sampai tahun 2024 meliputi rambu lalu lintas, traffic light, warning light, pagar

pengaman jalan (guardrail), paku jalan, serta marka jalan, seperti yang tertuang dalam tabel di bawah ini :

Tabel Data Pengadaan rambu menurut jenisnya

| NO | TAHUN | Rambu | Guadrill | Marka | PJU |
|----------------|--------------|------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------|
| | 2014 | 1803 unit | 0 | 0 | |
| 1 | 2015 | 137 unit | NA | 2235 m ² | NA |
| 2 | 2016 | 92 unit | 224 m | 315,25 m ² | NA |
| 3 | 2017 | 140 unit | NA | 13550 m ² | NA |
| 4 | 2018 | 10 unit | NA | 6000 m ² | 2 titik/lokasi |
| 5 | 2019 | 56 buah | 500 m | 200 m ² | 7 titik/lokasi |
| 6 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 2 titik/lokasi |
| 7 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 9 titik/lokasi |
| 8 | 2022 | 22 buah | 0 | 0 | 7 lokasi (52 tiang) |
| 9 | 2023 | 5 buah | 0 | 73 m ² | 5 lokasi (24 tiang) |
| 10 | 2024 | 0 | 0 | 85 m ² | 2 lokasi (11 tiang) |
| TOTAL = | | 2265 UNIT | 724 m | 22458.25 m² | |

Sumber : DISHUB Tahun 2024

- c. Tempat Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) beserta perangkat Pengujian Kendaraan Bermotor.

2.1.3 Potensi PAD pada Dinas Perhubungan

Potensi PAD atau unit usaha yang masih operasional pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan adalah :

Terminal dan Parkir

a. Pelayanan Terminal

Salah satu unit usaha yang masih operasional pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan adalah terminal penumpang yang merupakan prasarana untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan atau antar moda transportasi serta untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan kendaraan penumpang.

Kabupaten Bangkalan memiliki 2 terminal penumpang, yang terbagi

dalam beberapa type dan tersebar di dua lokasi sebagaimana tersaji pada tabel dibawah ini:

Daftar Terminal Penumpang

| NO. | Nama Terminal | Lokasi /Alamat | Type |
|------------|----------------------|-----------------------|-------------|
| 1 | Bancaran | Jl. Raya Bancaran | C |
| 2 | Kamal | Jl.Raya Kamal | C |

Sumber : DISHUB Tahun 2024

Adapun Retribusi terminal penumpang sesuai dengan peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 9 Tahun 2010 tentang retribusi jasa umum adalah meliputi :

- a) Retribusi terminal penumpang kendaraan umum
- b) Retribusi pemakaian tempat usaha dan fasilitas penunjang lainnya
- c) Retribusi terminal bongkar muat barang

b. Parkir

Retribusi parkir merupakan sarana dan prasarana yang diberikan pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Salah satu tujuan retribusi parkir adalah untuk mengatur lahan parkir agar dapat digunakan semaksimal mungkin. objek retribusi parkir, di antaranya:

- a. parkir tepi jalan umum;
- b. parkir khusus; dan
- c. parkir insidental.

Parkir tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum oleh pemerintah daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Parkir tepi jalan umum dibagi menjadi 2 (dua) yakni, Parkir tepi jalan umum berlangganan dan Parkir tepi jalan umum konvensional.

Parkir berlangganan adalah retribusi parkir yang dipungut selama 1 (satu) Tahun atau sampai dengan masa berlaku pajak kendaraan bermotor yang bersangkutan. Sistem parkir berlangganan dilengkapi dengan regulasi dan pengawasan yang jelas, sehingga memberikan kepastian hukum bagi pengguna dan pengelola dalam hal hak dan kewajiban, selain

itu tidak ada petugas parkir yang memungut uang langsung kepada pengendara yang parkir.

Parkir Konvensional adalah Sistem parkir Tradisional dimana pengguna membayar langsung kepada petugas parkir. Sistem parkir Konvensional ini sistem yang sederhana mudah dipahami dan digunakan dan tidak memerlukan perangkat khusus. Sedangkan permasalahan terkait parkir Konvensional sendiri yaitu:

1. Kurang efisiensi karena memerlukan waktu dalam melakukan pembayaran;
2. Terdapat Potensi resiko Retribusi tidak masuk kedalam kas daerah/negara

Dari sisi pendapatan, parkir berlangganan dapat meningkatkan PAD dan meniadakan kebocoran PAD dari sektor parkir, sedangkan dari sisi pengguna, sistem parkir berlangganan lebih memberikan kemudahan dan kenyamanan. Kebijakan parkir berlangganan diterapkan mulai Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024. Terdapat beberapa permasalahan terkait parkir berlangganan, antara lain:

1. Munculnya para juru parkir ilegal dan adanya petugas parkir yang tidak sesuai aturan;
2. Terjadinya pemungutan retribusi kembali (Pungli) oleh petugas parkir kepada masyarakat yang sudah membayar retribusi parkir berlangganan.

Maka pada Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Bangkalan kembali menerapkan Parkir Konvensional Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 72 Tahun 2024 diberlakukan parkir konvensional per 1 Januari 2025, namun mengalami penurunan target PAD yang sangat drastis. Dimana target PAD Tahun 2025 sebesar Rp. 6.046.283.000,00 sampai dengan bulan Juli 2025 baru terealisasi sebesar Rp. 50.250.000,00 atau sebesar 1%. Berikut disampaikan data realisasi PAD yang bersumber dari Retribusi Parkir di Kabupaten Bangkalan dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2024.

**Tabel Realisasi PAD dari Retribusi Parkir
Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2024**

| Tahun | Target PAD | Realisasi Akhir | Sisa | % capaian |
|--------------|-------------------|------------------------|--------------------|----------------------|
| 2018 | 196.510.500,00 | 213.932.00,00 | 17.321.500,00 | 108,81 |
| 2019 | 137.810.500,00 | 133.743.000,00 | 4.067.500,00 | 97,05 |
| 2020 | 139.775.000,00 | 144.415.000,00 | 4.640.000,00 | 103,32 |
| 2021 | 3.117.209.000,00 | 3.108.660.000,00 | 8.549.000,00 | 99,73 |
| 2022 | 5.344.749.000,00 | 4.975.515.000,00 | 369.234.000,0 0 | 93,09 |
| 2023 | 5.226.655.000,00 | 5.128.685.000,00 | 97.970.000,00 | 98,13 |
| 2024 | 5.716.025.000,00 | 5.253.250.000,00 | 462.775.000,0 0 | 91,90 |

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan, 2024

Dari tabel diatas bisa dilihat perbandingan pendapatan yang bersumber dari retribusi parkir konvensional (Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020) dan yang bersumber dari retribusi parkir berlangganan (Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024). Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa terjadi penurunan PAD yang sangat signifikan dari Retribusi Parkir pada semester I Tahun 2025, maka Pemerintah Kabupaten Bangkalan berencana akan menerapkan kembali kebijakan parkir berlangganan pada Tahun 2026 dengan memakai Peraturan Bupati Bangkalan No. 12 Tahun 2025.

2.1.4 Kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan

Pembangunan bidang Perhubungan telah membawa perubahan yang positif namun perkembangan tersedianya jaringan pelayanan angkutan jalan masih kurang memadai sebagai tolak ukur dari keberhasilan bidang ini belum menunjukkan hasil yang signifikan. Berbagai persoalan seperti kurang tersedianya Jaringan angkutan jalan, jaringan prasarana angkutan jalan, fasilitas perlengkapan jalan, serta kurangnya sumber daya manusia di bidang perhubungan antara lain:

1. Persoalan SDM bidang perhubungan dalam hal kualifikasi teknis pendidikan masih kurang bila dibandingkan terhadap jumlah seluruh pegawai/tenaga pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan.
2. Ketersediaan sarana dan prasarana diantaranya yaitu panjang jalan yang tetap, dibebani oleh kendaraan yang terus bertambah setiap tahunnya.
3. Belum lengkapnya infrastruktur perhubungan yang terbangun di Kabupaten Bangkalan, hal ini tentunya membutuhkan perhatian

yang serius dalam pengolahan manajemen dan rekayasa lalu lintasnya, pengawasan dan pengendaliannya.

Adapun Pencapaian Kinerja Pelayanan dan Tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan tersaji pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan

| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah** | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun | | | | | Realisasi Capaian Tahun | | | | | Rasio/Capaian Pada Tahun (%) | | | | |
|---------------------|--|-------------|------------|--------------------------|---------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------------------------|--------|--------|--------|---------|------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024*** | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024*** |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1 | Prosentase angkutan umum yang layak fungsi | | | | 64% | | | | | 70% | | | | | 109% | | | | |
| 2 | Prosentase alat kelengkapan jalan yang layak fungsi | | | | 75% | | | | | 50% | | | | | 67% | | | | |
| 3 | Prosentase ketersediaan alat kelengkapan jalan terhadap kebutuhan jalan | | | | 75% | | | | | 50% | | | | | 71% | | | | |
| 4 | Indeks kepuasan layanan internal kesekretariatan | | | | 79,50 | | | | | 64,00 | | | | | 80% | | | | |
| PEMUTAKHIRAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Prosentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik | | | | 75.00% | 75.67% | 76.33% | 78.33% | 83.43% | 75.00% | 76.76% | 78.00% | 80.39% | 80.00% | 100.00% | 101.44% | 102.19% | 102.63% | 95.89% |
| 2 | Persentase terpenuhinya penunjang urusan dinas perhubungan | | | | 79.50% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | | 79.50% | 79.87% | 80.00% | 80.00% | | 100.00% | 99.84% | 100.00% | 100.00% | |
| | Indeks kepuasan layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | 81.85 | | | | | 83.99 | | | | | 102.61% |

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan
Kabupaten Bangkalan

| Uraian**) | Anggaran pada Tahun | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun | | | | | Rasio/Capaian antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke | | | | | Rata-rata Pertumbuhan |
|--|---------------------|------|------|------|----------------|-------------------------------|------|------|------|----------------|--|------|------|------|-------|-----------------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024*** | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Anggaran |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| Persentase Capaian Operasional Dan Ketertiban LLAJ | | | | | 2.111.070.000 | | | | | 2.101.304.800 | | | | | 99.53 | |
| Persentase Capaian Pelaksanaan Manajemen Kebijakan Pengembangan LLAJ Dan Keselamatan | | | | | 21.937.000 | | | | | 18.582.000 | | | | | 84.71 | |
| Persentase Pemanfaatan Perlengkapan | | | | | 15.271.773.536 | | | | | 15.228.655.315 | | | | | 99,72 | |

| | | | | |
|--------------|--|--|--|--|
| Jalan | | | | |
|--------------|--|--|--|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERHUBUNGAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA**

| N O | JENIS PELAYANAN DASAR | | STANDAR PELAYANAN MINIMAL | | KETERANGAN |
|--------|--------------------------|---|---|-------|--|
| | | | INDIKATOR | NILAI | |
| 1 | Angkutan Jalan | a Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan | 1 Tersedianya angkutan umum) yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten/kota | | Dilaksanakan oleh Dinas perhubungan kabupaten / kota |
| | | | 2 Tersedianya angkutan umum) yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan kabupaten/kota | | Dilaksanakan oleh Dinas perhubungan kabupaten / kota |
| | | b Jaringan Prasarana Angkutan Jalan | 1 Tersedianya halte pada setiap) kabupaten/kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek | | Dilaksanakan oleh Dinas perhubungan kabupaten / kota |
| | | | 2 Tersedianya Terminal Angkutan) Penumpang pada setiap kabupaten / Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek | | Dilaksanakan oleh Dinas perhubungan kabupaten / kota |
| | | c. Fasilitas Perlengkapan Jalan | Tersedianya Fasilitas Perlengkapan Jalan (Rambu, Marka, Guardrail) dan Penerangan Jalan Umum (PJU) pada Jalan Kabupaten / Kota | | Dilaksanakan oleh Dinas perhubungan kabupaten / kota |
| | | d Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor | Tersedianya Unit Pengujian Kendaraan Bermotor bagi Kabupaten / Kota yang memiliki Populasi Kendaraan Wajib Uji minimal; 4000 Kendaraan Wajib Uji. | | Dilaksanakan oleh Dinas perhubungan kabupaten / kota |
| | | e. Sumber Daya Manusia (SDM) | 1 Tersedianya Sumber Daya) Manusia (SDM) dibidang Terminal pada Kabupaten / Kota yang telah memiliki Terminal. | | Dilaksanakan oleh Dinas perhubungan kabupaten / kota |
| | | | 2 Tersedianya Sumber Daya) Manusia (SDM) Dibidang Pengujian Kendaraan Bermotor pada Kabupaten / Kota yang telah melakukan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. | | Dilaksanakan oleh Dinas perhubungan kabupaten / kota |
| | | | 3 Tersedianya Sumber Daya) Manusia (SDM) dibidang MRL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten / Kota | | Dilaksanakan oleh Dinas perhubungan kabupaten / kota |

2.1.5 Kelompok Sasaran Layanan

Secara umum pengertian kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis layanan yang diberikan oleh Perangkat Daerah. Dinas Perhubungan termasuk dinas pelayanan, sehingga tugas utamanya adalah melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Adapun pelayanan yang diberikan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan fokus ke pelayanan Angkutan Jalan terdiri dari :

A. Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan.

Jaringan pelayanan angkutan jalan yang ditangani oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan adalah pelayanan dalam hal penyediaan jaringan/trayek angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan. Namun hanya sedikit jaringan jalan yang telah terlayani trayek angkutan umum. Permasalahan trayek di Kabupaten Bangkalan memang merupakan dilema, pertumbuhan serta perkembangan kawasan permukiman tidak diimbangi dengan pertumbuhan angkutan umum penumpang sehingga potensi angkutan illegal sangat terbuka.

B. Jaringan Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan.

Pelayanan dasar jaringan prasarana angkutan jalan merupakan pelayanan dalam penyediaan prasarana dasar berupa Terminal dan Halte dengan fasilitas yang layak yang dapat memberikan kenyamanan, keamanan, kemudahan dan kelancaran bagi pengguna jasa.

a) Fasilitas Perlengkapan Jalan.

Pelayanan Dasar penyediaan fasilitas perlengkapan jalan berupa Rambu-rambu lalu lintas, Marka Jalan dan Guardrail serta kelengkapan lainnya berupa Zebra Cross, Traffic Light, Warning Light, LPJU dan CCTV.

b) Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor.

Untuk memenuhi standar laik jalan angkutan umum orang dan barang, Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan secara intensif melakukan peningkatan proses Uji KIR Kendaraan Bermotor yang dilakukan dan dikelola oleh Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan.

c) Parkir

Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Adapun

jenis pelayanan parkir terdiri dari:

- a. Parkir Umum
- b. Parkir Khusus
- c. Parkir Insidentil

Pengelolaan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan meliputi:

- a). Penyelenggaraan Lahan Parkir
- b). Penataan dan pengaturan parkir tepi jalan dan parkir berlangganan

2.2 Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan

Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan jasa perhubungan semakin besar. Pengembangan dan pembangunan sarana prasarana perhubungan terus dilaksanakan tahun demi tahun dengan tujuan agar transportasi semakin aman, selamat, tertib dan lancar sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bangkalan.

Penanganan infrastruktur ke depan semakin kompleks, maka pengelolaan manajemen infrastruktur perhubungan harus dilaksanakan secara transparan, produktif, efektif, efisien dan akuntabel pada setiap fungsi manajemen (perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan).

Salah satu kriteria suatu kota dikatakan sebagai kota modern adalah tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang memadai bagi warga kabupaten. Fungsi dan peran serta masalah yang ditimbulkan oleh sarana transportasi ini semakin kompleks seiring dengan kemajuan teknologi dan pertumbuhan penduduk. Transportasi semakin vital peranannya sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan mobilitas masyarakatnya. Identifikasi permasalahan lainnya secara umum di Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut:

- 1) Keterbatasan infrastruktur keperhubungan dimana capaian ketersediaan infrastruktur perhubungannya masih minim dengan melihat data yang ada.
- 2) Masih kurang optimalnya pengelolaan parkir di wilayah kabupaten Bangkalan.
- 3) Keterbatasan moda transportasi umum dalam wilayah kabupaten seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, bertambahnya jumlah

kendaraan pribadi, dan keberadaan kendaraan angkutan umum membutuhkan kajian/pemetaan ulang dalam kebutuhan moda transportasi umum.

- 4) Belum optimalnya pelayanan pengujian kendaraan bermotor dengan terdeteksi kurangnya kesadaran wajib uji yang belum lulus uji.
- 5) Belum optimalnya pelayanan terminal type C didasarkan pada jumlah MPU yang beroperasi di terminal sangat kurang dan banyaknya trayek yang tidak beroperasi.
- 6) Sumber Daya Manusia, dilihat dari aspek latar belakang pendidikan, kualifikasi teknis di bidang perhubungan masih kurang memadai bila dibandingkan dengan kebutuhan pelayanan perhubungan di kabupaten bangkalan. Gambarnya adalah dari tingkatan pendidikan, jumlah pegawai masih didominasi oleh pegawai dengan pendidikan setingkat SLTA
- 7) Sarana prasarana keperhubungan lainnya masih terbatas dalam memenuhi kebutuhan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat maupun dalam mendukung tugas - tugas intern Dinas.
- 8) Fasilitas perkantoran untuk aparatur masih kurang, kondisi eksistingnya di subbag dan bidang-bidang masih minim jumlah dan spesifikasinya.
- 9) Belum optimalnya pemerintah memfasilitasi badan usaha swasta ataupun mitra lainnya dalam pengadaan/peremajaan moda transportasi angkutan umum seiring dengan meningkatnya kebutuhan transportasi masyarakat dalam mengurangi kemacetan.

Meninjau hal permasalahan tersebut maka nantinya dapat mengangkat isu-isu strategis yang komprehensif sehingga diharapkan kedepan Dinas Perhubungan melalui isu- isu strategisnya menjadi pedoman dalam menentukan kebijakan-kebijakan termasuk merumuskan tujuan PD yang membawa misi bupati terpilih.

Tabel 2.3
Isu Strategis Dinas Perhubungan

| No | Potensi Daerah yang Menadi Kewenangan | Permasalahan | Isu KLHS yang Relevan dengan PD | Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD | | | Isu Strategis PD |
|-----|--|--|--|---|--|---|---|
| | | | | Global | Nasional | Regional | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1 | Penyediaan Infrastruktur Perhubungan | Keterbatasan Infrastruktur Perhubungan | Pengembangan infrastruktur berkelanjutan untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah (KLHS RPJMD 2025-2029 (Perubahan)) | SDGS 9 Industri inovasi dan infrastruktur | | Perubahan tata guna lahan dan konversi hutan, | Peningkatan penyediaan infrastruktur perhubungan |
| | | | Keterbatasan sarana-prasarana penunjang pelayanan/ pelaksanaan tugas (RPJMD Kab Bangkalan 2025-2029 (Perubahan)) | | | Meningkatnya Kebutuhan transportasi dan infrastruktur perhubungan terkait pertumbuhan penduduk yang pesat | |
| | | | Pembangunan Infrastruktur Skala Besar (KLHS RTRW BANGKALAN 2023-2043) | | | Pemeliharaan infrastruktur jalan yang baik serta penerapan teknologi transportasi yang ramah lingkungan | |
| 2 | Pengelolaan Parkir | belum Optimalnya Pengelolaan Parkir | | | | | Optimalisasi pengelolaan parkir secara tertib dan aman |
| 3 | Penanganan Moda Transportasi Umum (Angkutan Umum) | Keterbatasan moda transportasi umum | | | | | Penyediaan rencana dan sistem transportasi umum terpadu |
| 4 | Pelayanan Terminal type C | Belum optimalnya pelayanan terminal type C | | | | | optimalisasi pelayanan terminal type c |
| 5 | Ijin Trayek | Kurangnya kesadaran untuk mengurus ijin trayek dan banyaknya kendaraan yang sudah di rubah sifat | | | Pemberian ijin usaha dan ijin trayek untuk angkutan umum | | optimalisasi rencana induk jaringan trayek |

| No | Potensi Daerah yang Menadi Kewenangan | Permasalahan | Isu KLHS yang Relevan dengan PD | Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD | | | Isu Strategis PD |
|-----|---------------------------------------|---|---------------------------------|---|---------------------------|---|---|
| | | | | Global | Nasional | Regional | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 6 | Pengujian Kendaraan Bermotor | Belum optimalnya pelayanan pengujian kendaraan bermotor | | | Emisi gas buang kendaraan | Mendorong penggunaan transportasi public yang efisiensi dan ramah lingkungan (mengurangi emisi kendaraan) | Optimalisasi uji berkala kendaraan bermotor untuk memastikan kelaikan jalan |

2.2.2 Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan aksesibilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokrasi.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah/masyarakat di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting /keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan.

Beberapa isu-isu strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan sebagai berikut:

1. Peningkatan penyediaan infrastruktur perhubungan
2. Optimalisasi pengelolaan parkir secara tertib dan aman
3. Penyediaan rencana dan sistem transportasi umum terpadu
4. Optimalisasi pelayanan terminal type C
5. Optimalisasi rencana induk jaringan trayek
6. Optimalisasi uji berkala kendaraan bermotor untuk memastikan kelayakan jalan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam Perubahan Rencana Pembangunan Daerah RPJMD Kabupaten Bangkalan Tahun 2025 - 2029 Kepala Daerah/Bupati Bangkalan mempunyai Visi yakni **Terwujudnya Masyarakat Religius, Berdaya Saing, Adil, Dan Sejahtera** maka peran Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan mendukung **Misi Pembangunan Kabupaten Bangkalan “Panca Dharma Prasetya Kabupaten Bangkalan” Misi ke 3, yakni Bangkalan Tumbuh Dan Lestari Melalui Percepatan Dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur.**

3.1 Tujuan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan

Tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan berdasarkan Instruksi Dalam Negeri Nomer 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan juga Sasaran RPJMD Kabupaten Bangkalan Tahun 2025 – 2029 sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Adapun tujuan yang ingin dicapai Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan adalah **Terwujudnya Layanan Transportasi Yang Nyaman, Aman Melalui Peningkatan Infrastruktur Perhubungan**

3.2 Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan

Sasaran strategis yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan adalah **Meningkatkan infrastruktur perhubungan melalui peningkatan kelengkapan jalan, peningkatan konektivitas dan peningkatan layanan transportasi darat lainnya.** Adapun Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renstra
Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan

| NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan | Tujuan | Indikator | Sasaran | Indikator | Target Tahun | | | | | | Ket |
|--|--|-----------------------------------|---|--|--------------|------|-------|------|------|-------|------|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| Percepatan dan Pemertaan Pembangunan Infrastruktur | Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman melalui peningkatan infrastruktur perhubungan | Indeks Infrastruktur Perhubungan | Meningkatkan infrastruktur perhubungan melalui peningkatan kelengkapan jalan, peningkatan konektivitas dan peningkatan layanan transportasi darat lainnya | Prosentase Pengoperasian dan Pengelolaan Terminal Type C | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| | | | | Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal | 75 | 79 | 79,5 | 80 | 80,5 | 81 | |
| | | | | Persentase alat Uji Kir yang berfungsi dengan baik | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| | | Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota | 0,53 | 0,57 | 0,6 | 0,63 | 0,67 | 0,7 | | | |
| | | | Meningkatnya tata kelola urusan bidang perhubungan | Indeks Kepuasan Masyarakat | 86 | 86,5 | 86,75 | 87 | 87,5 | 87,75 | |
| | | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | | 62,5 | 62,75 | 65 | 70 | 71,3 | 71,5 | | |

TABEL 3.2
Penahapan Renstra Perangkat Daerah

| Tahap I -2026 | Tahap II -2027 | Tahap III -2028 | Tahap IV -2029 | Tahap V -2030 |
|--|--|---|---|---|
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 |
| Penguatan pondasi infrastruktur perhubungan berkelanjutan menuju Transformasi Daya Saing Sosial Ekonomi Inklusif berbasis IPTEK dan Inovasi | Percepatan penguatan fondasi infrastruktur perhubungan berkelanjutan disertai penguatan pondasi transformasi Sosial Ekonomi Inklusif berbasis IPTEK dan Inovasi | Pemantapan pondasi infrastruktur perhubungan dan percepatan penguatan transformasi sosial ekonomi dengan dukungan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang kuat. | Penguatan integrasi pembangunan sektoral dan spasial didukung kolaborasi dengan hexahelic yang mendukung daya saing dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | Periode pembangunan yang menandai capaian sasaran pokok rencana pembangunan jangka panjang lima tahun pertama (penciptaan moda transportasi terpadu) |

3.3 Strategi Perangkat Daerah

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Perhubungan adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD Tahun 2025-2029. Strategi dan kebijakan menunjukkan bagaimana cara Dinas Perhubungan mencapai tujuan, sasaran, dan target kinerja hasil (*outcome*) program RENSTRA yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Perhubungan. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Perhubungan selanjutnya menjadi dasar perumusan program dan kegiatan.

Strategi yang telah ditetapkan Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan dan pemeliharaan perlengkapan jalan
2. Penyediaan rencana dan sistem transportasi umum terpadu
3. Pengelolaan parkir secara tertib dan aman
4. pengoperasian pelayanan uji kir
5. pengoperasian pelayanan terminal type C

Tabel 3.3
Arah Kebijakan Renstra OPD

| No | Operasionalisasi NSPK | Arah Kebijakan RPJMD | Arah Kebijakan RENSTRA PD | Ket. |
|-----|---|---|--|---------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Urusan perhubungan dimulai dari pengelolaan infrastruktur, manajemen transportasi, perizinan transportasi dan pengawasan ketertiban lalu lintas | Penguatan pondasi infrastruktur dasar berkelanjutan menuju transformasi daya saing sosial ekonomi inklusif berbasis IPTEK dan inovasi | Penguatan pondasi infrastruktur perhubungan yang berkelanjutan guna menuju layanan transportasi nyaman dan aman melalui penyediaan perlengkapan jalan, tercapainya tingkat konektivitas yang baik, optimalisasi operasional terminal type C dan Uji Kendaraan Bermotor | Sudah Selaras |
| | | Percepatan penguatan fondasi infrastruktur berkelanjutan disertai penguatan pondasi transformasi Sosial Ekonomi Inklusif berbasis IPTEK dan Inovasi | Percepatan penguatan infrastruktur perhubungan pada titik-titik penting dalam usaha untuk mengkonektivitas layanan yang nyaman dan aman | Sudah Selaras |
| | | Pemantapan pondasi infrastruktur dan percepatan penguatan transformasi sosial ekonomi dengan dukungan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang kuat | Pemantapan infrastruktur perhubungan yang sudah terbangun untuk dioptimalkan dalam mendukung pelayanan transportasi nyaman dan aman | Sudah Selaras |
| | | Penguatan integrasi pembangunan sektoral dan spasial didukung kolaborasi dengan <i>hexahelic</i> yang mendukung daya saing dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | Mengarahkan Kebijakan ke arah peningkatan kerjasama dengan mitra untuk mencapai layanan transportasi nyaman dan aman | Sudah Selaras |

3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah.

Strategi Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan direalisasikan dengan melaksanakan arah kebijakan sebagai berikut :

- a) Penguatan pondasi infrastruktur perhubungan yang berkelanjutan guna menuju layanan transportasi nyaman dan aman melalui penyediaan perlengkapan jalan, tercapainya tingkat konektivitas yang baik, optimalisasi operasional terminal type c dan Uji Kendaraan Bermotor Peningkatan landasan terminal, tempat parkir bus, dan fasilitas penunjang lainnya.

- b) Percepatan penguatan infrastruktur perhubungan pada titik-titik penting dalam usaha untuk mengkonektivitas layanan yang nyaman dan aman Ketersediaan halte yang baik, operasional parkir yang memuaskan, mudik gratis, posko pelabuhan, ketersediaan perlengkapan keselamatan pelayaran, operasional pengujian kendaraan bermotor berbasis layanan IT.
- c) Pemantapan infrastruktur perhubungan yang sudah terbangun untuk dioptimalkan dalam mendukung pelayanan transportasi nyaman dan aman
- d) Mengarahkan Kebijakan ke arah peningkatan kerjasama dengan mitra untuk mencapai layanan transportasi nyaman dan aman

Tabel 3.4

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

| VISI : Terwujudnya Masyarakat Religius, Berdaya Saing, Adil dan Sejahtera | | | |
|--|---|--|--|
| MISI III : Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur (Bangkalan Tumbuh dan Lestari) | | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Kebijakan |
| Terwujudnya Layanan Transportasi Yang Nyaman, Aman Melalui Peningkatan Infrastruktur Perhubungan | Meningkatkan infrastruktur perhubungan melalui peningkatan kelengkapan jalan, peningkatan konektivitas dan peningkatan layanan transportasi darat lainnya melalui : | | |
| | 1.1 peningkatan kelengkapan jalan | 1.1 Pembangunan dan pemeliharaan perlengkapan jalan | 1.1 a. Memetakan Zona Kebutuhan Kelengkapan Jalan yang perlu di penuhi sesuai dengan RIJ LLAJ |
| | | | b. Pembangunan Kelengkapan Jalan |
| | | | c. Penyediaan Perlengkapan Jalan |
| | | | d Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan |
| 1.2 peningkatan konektivitas kabupaten | 1.2 Penyediaan rencana dan sistem transportasi umum terpadu | 1.2 a. Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ | |

| VISI : Terwujudnya Masyarakat Religius, Berdaya Saing, Adil dan Sejahtera | | | |
|--|---|--|--|
| MISI III : Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur (Bangkalan Tumbuh dan Lestari) | | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Kebijakan |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> b. Pelaksanaan Implementasi Hasil RIJ LLAJ dan Dokumen Lainnya (Tatralok) c. Penyusunan Rencana Induk Jaringan Trayek d. Sosialisasi Ijin Trayek f. Sosialisasi Angkutan Umum g. Pelaksanaan Rencana Aksi Keselamatan (RAK) h. Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Kabupaten |
| | | <ul style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan parkir 2. secara tertib dan aman | <ul style="list-style-type: none"> 1.2 a. Koordinasi Pengendalian Dan Pengawasan Pengelolaan Parkir b. Pelaksanaan Ijin Penyelenggaraan Dan Pembangunan Parkir |
| | <ul style="list-style-type: none"> 1.3 optimalisasi operasional uji kir | <ul style="list-style-type: none"> 1.3 pengoperasian pelayanan uji kir | <ul style="list-style-type: none"> 1.3 a. Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor b. Kalibrasi Alat Uji KIR c. Peningkatan SDM Fungsional Uji KIR |
| | <ul style="list-style-type: none"> 1.4 optimalisasi operasional terminal type C | <ul style="list-style-type: none"> 1.4 pengoperasian pelayanan terminal type c | <ul style="list-style-type: none"> 1.4 a. Penugasan SDM dalam kebutuhan pengoperasian terminal type c b. Pengawasan dan pengendalian terminal type c |

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN SERTA KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rencana Pembangunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan Tahun 2025 - 2029 diimplementasikan melalui berbagai bentuk program yang mencerminkan kebutuhan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang sudah ditentukan. Sejumlah program tersebut tidak seluruhnya dapat terpenuhi secara optimal, mengingat keterbatasan potensi, sumber daya seperti dana, tenaga, dan kemampuan manajerial. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemilahan program-kegiatan pembangunan guna tersusunnya program dan kegiatan prioritas yang berorientasi pada pemenuhan dan ketercapaian tujuan dan sasaran melalui indikator yang telah dirumuskan.

Adapun program dan kegiatan sebagaimana uraian tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD

| NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan | Tujuan | Sasaran | Outcome | Output | Indikator | Program/ Kegiatan/ Subkegiatan | Target Akhir Renstra Tahun 2025-2029 | Ket. | |
|--|--|---|---------|--|--|--|---|------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | |
| Percepatan dan Pemertaan Pembangunan Infrastruktur | Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman melalui peningkatan infrastruktur perhubungan | Meningkatkan infrastruktur perhubungan melalui peningkatan kelengkapan jalan, peningkatan konektivitas dan peningkatan layanan transportasi darat lainnya | | | Indeks Infrastruktur Perhubungan | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | 85.5 | | |
| | | | | | Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal | | 80.5 | | |
| | | | | | Persentase alat Uji Kir yang berfungsi dengan baik | | 100 | | |
| | | | | | Rasio konektivitas kabupaten/kota | | 0.67 | | |
| | | Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat | | | | Persentase Capaian Operasional dan ketertiban LLAJ | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | 86 | |
| | | | | | | Persentase Capaian Pelaksanaan Manajemen Kebijakan Pengembangan LLAJ & Keselamatan | | 86 | |
| | | | | | | Persentase Pemanfaatan Perlengkapan Jalan | | 75 | |
| | | | | Persentase Dokumen Perencanaan Transportasi LLAJ Yang Tersusun | Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | 1 | | | |

| NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan | Tujuan | Sasaran | Outcome | Output | Indikator | Program/ Kegiatan/ Subkegiatan | Target Akhir Renstra Tahun 2025-2029 | Ket. |
|-------------------------------------|--------|---------|---------|---|---|---|--------------------------------------|------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | | | | Terlaksananya Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | 1 | |
| | | | | Tersusun Rencana Aksi Keselamatan lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/kota | Jumlah dokumen penetapan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota | 1 | |
| | | | | | Persentase Ketersediaan Perlengkapan Jalan | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | 33.33 | |
| | | | | Terbangunnya Prasarana Jalan di Jalan kabupaten/Kota | Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun | Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | 4 | |
| | | | | Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | 403 | |
| | | | | Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan | Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan | 10 | |
| | | | | Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | 10 | |
| | | | | | Persentase Pengelolaan Terminal Yang Tersusun | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C | 100 | |
| | | | | Terlaksananya pengawasan terminal Penumpang Tipe C | Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi | Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C | 2 | |
| | | | | Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) | Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) | 1 | |

| NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan | Tujuan | Sasaran | Outcome | Output | Indikator | Program/ Kegiatan/ Subkegiatan | Target Akhir Renstra Tahun 2025-2029 | Ket. |
|-------------------------------------|--------|---------|---------|---|--|--|--------------------------------------|------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | | | | | Persentase Titik Parkir yang dikelola | Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir | 100 | |
| | | | | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | 12 | |
| | | | | | Persentase Peningkatan jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang melaksanakan uji berkala | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 100 | |
| | | | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 1 | |
| | | | | Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 3 | |
| | | | | Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 10 | |
| | | | | | Persentase Operasi Ketertiban Lalu Lintas Yang Dilaksanakan | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | 100 | |

| NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan | Tujuan | Sasaran | Outcome | Output | Indikator | Program/ Kegiatan/ Subkegiatan | Target Akhir Renstra Tahun 2025-2029 | Ket. |
|-------------------------------------|--------|---------|---------|---|--|---|--------------------------------------|------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | | | | Terawasinya dan Terkendalinya Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota | 13 | |
| | | | | Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan | Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | 2 | |
| | | | | Terlaksananya penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi | Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | 1 | |
| | | | | | Persentase Persetujuan Teknis Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) | Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota | 100 | |
| | | | | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin | Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin | 1 | |
| | | | | Meningkatnya Kompetensi Penilai Andalalin | Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi | Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin | 1 | |
| | | | | | Persentase Capaian Pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan | 100 | |
| | | | | Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal | Jumlah laporan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan | Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Angkutan pada Terminal Tipe C | 4 | |
| | | | | | Persentase Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek pedesaan yang disosialisasikan/uji pelaksanaan | Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 100 | |

| NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan | Tujuan | Sasaran | Outcome | Output | Indikator | Program/ Kegiatan/ Subkegiatan | Target Akhir Renstra Tahun 2025-2029 | Ket. |
|-------------------------------------|--------|---|--|---|--|--|--------------------------------------|------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | | | | Terciptanya Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota | Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 | |
| | | | | Tersosialisasinya dan Terlaksananya Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota | Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 | |
| | | | | | Persentase Angkutan Umum Yang Layak Fungsi | Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 100 | |
| | | | | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 | |
| | | Meningkatnya tata kelola urusan bidang perhubungan | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | | 87.5 | |
| | | | | | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | | 71.3 | |
| | | | Terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan | | Terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 82.97 | |
| | | | | Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 | |

| NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan | Tujuan | Sasaran | Outcome | Output | Indikator | Program/ Kegiatan/ Subkegiatan | Target Akhir Renstra Tahun 2025-2029 | Ket. |
|-------------------------------------|--------|---------|---------|---|--|---|--------------------------------------|------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | | | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3 | |
| | | | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 | |
| | | | | Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 | |
| | | | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 1 | |
| | | | | Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 1 | |
| | | | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3 | |
| | | | | Tertindakannya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2 | |
| | | | | Tertindakannya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah | Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah | 1 | |

| NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan | Tujuan | Sasaran | Outcome | Output | Indikator | Program/ Kegiatan/ Subkegiatan | Target Akhir Renstra Tahun 2025-2029 | Ket. |
|-------------------------------------|--------|---------|---------|---|--|---|--------------------------------------|------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | | | | Terlaksananya pengadministrasian Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keuangan yang Terpenuhi | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 | |
| | | | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 116 | |
| | | | | Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 | |
| | | | | Terlaksananya pengadministrasian Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Laporan Barang Milik Daerah Yang Tersusun | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 100 | |
| | | | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 | |
| | | | | Terlaksananya Pengadministrasian Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Kepegawaian | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100 | |
| | | | | Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 1 | |
| | | | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 10 | |
| | | | | Terlaksananya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah | Persentase Sarana Aparatur Yang Menunjang Tupoksi SKPD | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 | |
| | | | | Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 5 | |

| NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan | Tujuan | Sasaran | Outcome | Output | Indikator | Program/ Kegiatan/ Subkegiatan | Target Akhir Renstra Tahun 2025-2029 | Ket. |
|-------------------------------------|--------|---------|---------|---|--|---|--------------------------------------|------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | | | | Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 6 | |
| | | | | Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 4 | |
| | | | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 25 | |
| | | | | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Sarana Dan Prasarana Aparatur Yang Diadakan Selama 1 Tahun | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 | |
| | | | | Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 1 | |
| | | | | Terlaksananya Pengadaan Mebel | Jumlah Unit Mebel yang disediakan | Pengadaan Mebel | 1 | |
| | | | | Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 5 | |
| | | | | Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 1 | |
| | | | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Operasional OPD | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 | |
| | | | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 3 | |
| | | | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 6 | |

| NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan | Tujuan | Sasaran | Outcome | Output | Indikator | Program/ Kegiatan/ Subkegiatan | Target Akhir Renstra Tahun 2025-2029 | Ket. |
|-------------------------------------|--------|---------|---------|---|--|---|--------------------------------------|------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | | | | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 | |
| | | | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 15 | |
| | | | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 8 | |
| | | | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 1 | |
| | | | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 23 | |

Keberhasilan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bangkalan secara umum juga ditentukan oleh peran sektor perhubungan, karenanya sektor ini harus dibina agar mampu menghasilkan pelayanan transportasi yang handal, berkemampuan tinggi dan diselenggarakan secara terpadu, tertib, aman, lancar dan efisien dalam menunjang sekaligus menggerakkan dinamika pembangunan, mendukung mobilitas orang, barang serta jasa. Dinas Perhubungan sebagai pengambil kebijakan untuk sektor.

Dalam mengukur keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan digunakan suatu ukuran yang mampu dievaluasi secara terukur atau yang disebut indikator kinerja. Indikator kinerja PD menggambarkan tujuan akhir dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai dalam periode Rencana Strategis (Renstra). Indikator ini selain mengacu pada indikator yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan melalui pengukuran kinerja berdasarkan capaian kinerja mandiri untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan (2025-2029) Dinas Perhubungan telah merumuskan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Optimisme untuk mewujudkan tujuan tersebut perlu ditumbuhkan diikuti dengan kerja keras seluruh elemen yang terkait dengan sektor perhubungan. Adapun indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan Tahun 2025 – 2029 tercantum pada **Tabel 4.2** sebagai berikut:

Tabel 4.2
Rencana Program/Kegiatan/Sub kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah
Kabupaten Bangkalan Tahun 2025-2029

| Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output) | Baseline 2024 | Target dan Pagu Indikatif Tahun | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| (TUJUAN) Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau | Indeks Infrastruktur Perhubungan | 80 | 84 | | 84.5 | | 85 | | 85.5 | | 86 | |
| (SASARAN) 1. Meningkatkan infrastruktur perhubungan melalui peningkatan kelengkapan jalan, peningkatan konektivitas dan peningkatan layanan transportasi darat lainnya | Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal | 70 | 79 | | 79.5 | | 80 | | 80.5 | | 81 | |
| | Rasio konektivitas kabupaten/kota | 0.50 | 0.57 | | 0.6 | | 0.63 | | 0.67 | | 0.7 | |
| | Persentase alat Uji Kir yang berfungsi dengan baik | 100% | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | | | | 17,721,009,150.00 | | 17,294,273,300.00 | | 17,359,931,900.00 | | 17,477,500,000.00 | | 17,427,500,000.00 |
| | Indikator Program...1. Persentase Capaian Operasional dan ketertiban LLAJ (Bid.Lalu Lintas)+UPTD | 60% | 80% | | 82% | | 84% | | 86% | | 88% | |
| | Indikator Program...2. Persentase Capaian Pelaksanaan Manajemen Kebijakan Pengembangan LLAJ & Keselamatan (Bid.Pengembangan) | 60% | 80% | | 82% | | 84% | | 86% | | 88% | |
| | Indikator Program...3. Persentase Pemanfaatan Perlengkapan Jalan (Bid.Sarana Prasarana) | 60% | 64.3% | | 67.9% | | 71.4% | | 75.0% | | 78.6% | |
| 2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | Persentase Dokumen Perencanaan Transportasi LLAJ Yang Tersusun | | 100% | 50,000,000.00 | 100% | 100,000,000.00 | | | | | | |
| 2.15.02.2.01.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | | 2 dok | 50,000,000.00 | 2 dok | 50,000,000.00 | | | | | | |

| Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output) | Baseline 2024 | Target dan Pagu Indikatif Tahun | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu |
| 2.15.02.2.01.0005 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen penetapan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota | - | | | 1 dok | 50,000,000.00 | | | | | | |
| 2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Persentase Ketersediaan Perlengkapan Jalan | | 13.33 | 15,640,000,000.00 | 20.00 | 15,233,273,300.00 | 26.67 | 15,282,431,900.00 | 33.33 | 15,400,000,000.00 | 40.00 | 15,275,000,000.00 |
| 2.15.02.2.02.0001 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | | | 200,000,000.00 | | 200,000,000.00 | | 200,000,000.00 | | 200,000,000.00 | | 200,000,000.00 |
| 2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | | | 15,435,000,000.00 | | 14,983,273,300.00 | | 15,082,431,900.00 | | 15,000,000,000.00 | | 15,000,000,000.00 |
| 2.15.02.2.02.0003 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan | Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara | | | | 5 Unit | 25,000,000.00 | | | 10 Unit | 100,000,000.00 | 5 Unit | 37,500,000.00 |
| 2.15.02.2.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | | 3 Unit | 5,000,000.00 | 5 Unit | 25,000,000.00 | | | 10 Unit | 100,000,000.00 | 5 Unit | 37,500,000.00 |
| 2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C | Persentase Operasional Pengelolaan Terminal Tipe C | | 100% | 1,000,000.00 | 100% | 1,000,000.00 | 100% | 2,500,000.00 | 100% | 102,500,000.00 | 100% | 102,500,000.00 |
| 2.15.02.2.03.0006 Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C | Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi | | 2 Dokumen | 1,000,000.00 | 2 lok | 1,000,000.00 | 2 lok | 2,500,000.00 | 2 lok | 2,500,000.00 | 2 lok | 2,500,000.00 |
| 2.15.02.2.03.0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) | Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara | | Unit | | | | | | 2 lok | 100,000,000.00 | 2 lok | 100,000,000.00 |
| 2.15.02.2.04 - Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir | Persentase Titik Parkir yang dikelola | | 100% | 1,817,009,150.00 | 100% | 1,750,000,000.00 | 100% | 1,900,000,000.00 | 100% | 1,800,000,000.00 | 100% | 1,800,000,000.00 |
| 2.15.02.2.04.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | | 12 Laporan | 1,817,009,150.00 | 12 Laporan | 1,750,000,000.00 | 12 Laporan | 1,900,000,000.00 | 12 Laporan | 1,800,000,000.00 | 12 Laporan | 1,800,000,000.00 |
| 2.15.02.2.05 - Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Persentase Pelayanan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang terlaksana | | 100% | 50,000,000.00 | 100% | 80,000,000.00 | 100% | 55,000,000.00 | 100% | 55,000,000.00 | 100% | 130,000,000.00 |
| 2.15.02.2.05.0001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia | | | | | | | | | | 3 unit | 50,000,000.00 |

| Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output) | Baseline 2024 | Target dan Pagu Indikatif Tahun | | | | | | | | | |
|---|--|------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu |
| 2.15.02.2.05.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya | | 2 org | 25,000,000.00 | 2 unit | 25,000,000.00 | | | | | 2 unit | 25,000,000.00 |
| 2.15.02.2.05.0007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara | | 10 unit | 25,000,000.00 | 10 unit | 55,000,000.00 | 10 unit | 55,000,000.00 | 10 unit | 55,000,000.00 | 10 unit | 55,000,000.00 |
| 2.15.02.2.06 - Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Persentase Operasional Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas Yang Terlaksanakan | | 100% | 102,500,000.00 | 100% | 102,500,000.00 | 100% | 102,500,000.00 | 100% | 102,500,000.00 | 100% | 102,500,000.00 |
| 2.15.02.2.06.0004 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota | | 13 Laporan | 50,000,000.00 | 13 Laporan | 37,500,000.00 | 13 Laporan | 37,500,000.00 | 13 Laporan | 37,500,000.00 | 13 Laporan | 37,500,000.00 |
| 2.15.02.2.06.0016 Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan | | 2 Dokumen | 50,000,000.00 | 2 Dokumen | 15,000,000.00 | 2 Dokumen | 15,000,000.00 | 2 Dokumen | 15,000,000.00 | 2 Dokumen | 15,000,000.00 |
| 2.15.02.2.06.0017 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi | | 1 Laporan | 2,500,000.00 | 1 Laporan | 50,000,000.00 | 1 Laporan | 50,000,000.00 | 1 Laporan | 50,000,000.00 | 1 Laporan | 50,000,000.00 |
| 2.15.02.2.07 - Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota | Persentase Persetujuan Teknis Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) | | 100% | 1,500,000.00 | 100% | 16,500,000.00 | 100% | 1,500,000.00 | 100% | 1,500,000.00 | 100% | 1,500,000.00 |
| 2.15.02.2.07.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin | | 1 laporan | 1,500,000.00 | 1 laporan | 1,500,000.00 | 1 laporan | 1,500,000.00 | 1 laporan | 1,500,000.00 | 1 laporan | 1,500,000.00 |
| 2.15.02.2.07.0005 Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin | Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi | | | - | 3 org | 15,000,000.00 | | | | | | |
| 2.15.02.2.08 - Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan | Persentase Capaian Pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ | | 100% | 6,000,000.00 | 100% | 6,000,000.00 | 100% | 6,000,000.00 | 100% | 6,000,000.00 | 100% | 6,000,000.00 |
| 2.15.02.2.08.0006 Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Angkutan pada Terminal Tipe C | Jumlah laporan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan | | 4 laporan | 6,000,000.00 | 4 laporan | 6,000,000.00 | 4 laporan | 6,000,000.00 | 4 laporan | 6,000,000.00 | 4 laporan | 6,000,000.00 |
| 2.15.02.2.12 - Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek pedesaan yang disosialisasikan/uji pelaksanaan | | 100% | 53,000,000.00 | 100% | 5,000,000.00 | 100% | 2,500,000.00 | 100% | 2,500,000.00 | 100% | 2,500,000.00 |

| Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output) | Baseline 2024 | Target dan Pagu Indikatif Tahun | | | | | | | | | |
|---|--|------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu |
| 2.15.02.2.12.0001 Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota | | 1 dokumen | 50,000,000.00 | | | | | | | | |
| 2.15.02.2.12.0002 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota | | 1 dok | 3,000,000.00 | 1 dok | 5,000,000.00 | 1 dok | 2,500,000.00 | 1 dok | 2,500,000.00 | 1 dok | 2,500,000.00 |
| 2.15.02.2.14 - Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Angkutan Umum Yang Layak Fungsi | | | - | 100% | - | 100% | 7,500,000.00 | 100% | 7,500,000.00 | 100% | 7,500,000.00 |
| 2.15.02.2.14.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | 1 Laporan | 7,500,000.00 | 1 Laporan | 7,500,000.00 | 1 Laporan | 7,500,000.00 |
| (SASARAN) 2.Meningkatnya tata kelola urusan bidang perhubungan | Indeks kepuasan masyarakat | 85.75 | 86,50 | | 86,75 | | 87 | | 87,50 | | 87.75 | |
| | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | 61,85 | 62,75 | | 65 | | 70 | | 71,3 | | 71,5 | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROVINSI | Indeks kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | 82.13 | 11,457,676,263.00 | 82.41 | 11,817,872,113.00 | 82.69 | 9,752,213,513.00 | 82.97 | 11,138,506,513.00 | 82.13 | 11,188,506,513.00 |
| 2.15.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Tersusun Tepat Waktu | | 100% | 2,989,800.00 | 100% | 14,000,000.00 | 100% | 17,500,000.00 | 100% | 17,500,000.00 | 100% | 17,500,000.00 |
| 2.15.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | 3 Dokumen | 143,250.00 | 3 Dokumen | 2,000,000.00 | 3 Dokumen | 2,500,000.00 | 3 Dokumen | 2,500,000.00 | 3 Dokumen | 2,500,000.00 |
| 2.15.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | 1 Dokumen | 143,250.00 | 1 Dokumen | 2,000,000.00 | 1 Dokumen | 2,500,000.00 | 1 Dokumen | 2,500,000.00 | 1 Dokumen | 2,500,000.00 |
| 2.15.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | 1 Dokumen | 143,250.00 | 1 Dokumen | 2,000,000.00 | 1 Dokumen | 2,500,000.00 | 1 Dokumen | 2,500,000.00 | 1 Dokumen | 2,500,000.00 |
| 2.15.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | 1 Dokumen | 143,250.00 | 1 Dokumen | 2,000,000.00 | 1 Dokumen | 2,500,000.00 | 1 Dokumen | 2,500,000.00 | 1 Dokumen | 2,500,000.00 |

| Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output) | Baseline 2024 | Target dan Pagu Indikatif Tahun | | | | | | | | | |
|---|--|------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu |
| 2.15.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | 1 Dokumen | 143,250.00 | 1 Dokumen | 2,000,000.00 | 1 Dokumen | 2,500,000.00 | 1 Dokumen | 2,500,000.00 | 1 Dokumen | 2,500,000.00 |
| 2.15.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | 3 Laporan | 200,550.00 | 3 Laporan | 2,000,000.00 | 3 Laporan | 2,500,000.00 | 3 Laporan | 2,500,000.00 | 3 Laporan | 2,500,000.00 |
| 2.15.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | 2 Laporan | 573,000.00 | 2 Laporan | 2,000,000.00 | 2 Laporan | 2,500,000.00 | 2 Laporan | 2,500,000.00 | 2 Laporan | 2,500,000.00 |
| 2.15.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah | Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah | | | 1,500,000.00 | | | | | | | | |
| 2.15.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Pembayaran Gaji Dan Tunjangan ASN | | 100% | 8,169,360,063.00 | 100% | 8,538,037,163.00 | 100% | 8,538,037,163.00 | 100% | 8,538,037,163.00 | 100% | 8,538,037,163.00 |
| 2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | 116 org | 8,168,827,163.00 | 116 org | 8,537,287,163.00 | 116 org | 8,537,287,163.00 | 116 org | 8,537,287,163.00 | 116 org | 8,537,287,163.00 |
| 2.15.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | 1 Laporan | 532,900.00 | 1 Laporan | 750,000.00 | 1 Laporan | 750,000.00 | 1 Laporan | 750,000.00 | 1 Laporan | 750,000.00 |
| 2.15.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Laporan Barang Milik Daerah Yang Tersusun | | 100% | 412,300.00 | 100% | 1,400,000.00 | 100% | 1,400,000.00 | 100% | 1,400,000.00 | 100% | 1,400,000.00 |
| 2.15.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | 12 Laporan | 412,300.00 | 12 Laporan | 1,400,000.00 | 12 Laporan | 1,400,000.00 | 12 Laporan | 1,400,000.00 | 12 Laporan | 1,400,000.00 |
| 2.15.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Kepegawaian | | 100% | - | 100% | - | 100% | - | 100% | 30,000,000.00 | 100% | 30,000,000.00 |
| 2.15.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | 1 paket | 15,000,000.00 | 1 paket | 15,000,000.00 |
| 2.15.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | | | | | | | | 10 org | 15,000,000.00 | 10 org | 15,000,000.00 |
| 2.15.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Sarana Aparatur Yang Menunjang Tupoksi SKPD | | 100% | 501,976,000.00 | 100% | 301,085,300.00 | 100% | 226,926,700.00 | 100% | 226,926,700.00 | 100% | 226,926,700.00 |
| 2.15.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | 5 Paket | 18,085,300.00 | 5 Paket | 48,085,300.00 | 5 Paket | 18,085,300.00 | 5 Paket | 18,085,300.00 | 5 Paket | 18,085,300.00 |
| 2.15.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | | 6 Paket | 475,049,300.00 | 6 Paket | 200,000,000.00 | 6 Paket | 200,000,000.00 | 6 Paket | 200,000,000.00 | 6 Paket | 200,000,000.00 |

| Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output) | Baseline 2024 | Target dan Pagu Indikatif Tahun | | | | | | | | | |
|---|---|------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-----------------------|------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu |
| 2.15.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan | | 4 Dokumen | 1,678,900.00 | 4 Dokumen | 3,000,000.00 | 4 Dokumen | 1,678,900.00 | 4 Dokumen | 1,678,900.00 | 4 Dokumen | 1,678,900.00 |
| 2.15.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | 25 Laporan | 7,162,500.00 | 25 Laporan | 50,000,000.00 | 25 Laporan | 7,162,500.00 | 25 Laporan | 7,162,500.00 | 25 Laporan | 7,162,500.00 |
| 2.15.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Sarana Dan Prasarana Aparatur Yang Diadakan Selama 1 Tahun | | 100% | 6,600,000.00 | 100% | 50,000,000.00 | 100% | 50,000,000.00 | 100% | 1,380,000,000.00 | 100% | 1,430,000,000.00 |
| 2.15.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | | | | | | | 1 unit | 1,300,000,000.00 | 20 unit | 1,300,000,000.00 | |
| 2.15.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel | Jumlah Unit Mebel yang disediakan | | | | | | | | | 30 unit | 15,000,000.00 | |
| 2.15.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | 2 unit | 6,600,000.00 | 10 unit | 50,000,000.00 | 5 unit | 50,000,000.00 | 5 unit | 50,000,000.00 | 5 unit | 50,000,000.00 |
| 2.15.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | | | | 1 unit | 30,000,000.00 | 2 unit | 65,000,000.00 | |
| 2.15.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Operasional OPD | | 100% | 2,745,997,150.00 | 100% | 2,851,349,650.00 | 100% | 851,349,650.00 | 100% | 851,349,650.00 | 100% | 851,349,650.00 |
| 2.15.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | 3 Laporan | 205,197,150.00 | 3 Laporan | 205,197,150.00 | 3 Laporan | 205,197,150.00 | 3 Laporan | 205,197,150.00 | 3 Laporan | 205,197,150.00 |
| 2.15.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | 6 Laporan | 2,540,800.00 | 6 Laporan | 2,646,152,500.00 | 6 Laporan | 646,152,500.00 | 6 Laporan | 646,152,500.00 | 6 Laporan | 646,152,500.00 |
| 2.15.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 100% | 30,340,950.00 | 100% | 62,000,000.00 | 100% | 67,000,000.00 | 100% | 93,293,000.00 | 100% | 93,293,000.00 |
| 2.15.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | 8 Unit | 15,757,500.00 | 15 Unit | 17,000,000.00 | 15 Unit | 17,000,000.00 | 15 Unit | 17,000,000.00 | 15 Unit | 17,000,000.00 |
| 2.15.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | 8 Unit | 6,982,600.00 | 2 Unit | 10,000,000.00 | 8 Unit | 10,000,000.00 | 8 Unit | 10,000,000.00 | 8 Unit | 10,000,000.00 |

| Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output) | Baseline 2024 | Target dan Pagu Indikatif Tahun | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu |
| 2.15.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | 1 Unit | 2,865,000.00 | 1 Unit | 25,000,000.00 | 1 Unit | 25,000,000.00 | 1 Unit | 50,000,000.00 | 1 Unit | 50,000,000.00 |
| 2.15.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | 23 Unit | 4,735,850.00 | 23 Unit | 10,000,000.00 | 23 Unit | 10,000,000.00 | 23 Unit | 16,293,000.00 | 23 Unit | 16,293,000.00 |

Tabel 4.3

Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

| No | Program Prioritas | Outcome | Kegiatan/Sub kegiatan | Ket. |
|--|--|---|---|------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat | Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | |
| | | | Sub Keg Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | |
| | | | Sub Keg Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | |
| | | | Sub Keg Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan | |
| | | | Sub Keg Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | |
| | | | Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | |
| | | | Sub Keg Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | |
| | | | Sub Keg Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota | |
| | | | Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | Sub Keg Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota | |
| | | | Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | |
| | | | Sub Keg Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota | |
| | | | Sub Keg Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | |
| | | | Sub Keg Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | |
| | | | Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir | |
| | | | Sub Keg Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | |
| | | | Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | |
| Sub Keg Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | | |

| No . | Program Prioritas | Outcome | Kegiatan/Sub kegiatan | Ket. |
|------|-------------------|---------|--|------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | | | Sub Keg Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | |
| | | | Sub Keg Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | |
| | | | Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C | |
| | | | Sub Keg Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C | |
| | | | Sub Keg Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) | |
| | | | Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota | |
| | | | Sub Keg Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin | |
| | | | Sub Keg Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin | |
| | | | Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan | |
| | | | Sub Keg Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Angkutan pada Terminal Tipe C | |
| | | | Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | Sub Keg Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota | |
| | | | Sub Keg Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota | |

Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Untuk mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan sebagaimana tercantum pada tabel 4.4 berikut:

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama PD

| No | Indikator | Satuan | Target Tahun | | | | | | Ket |
|----|--|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-----|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | 10 |
| 1 | Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman melalui peningkatan infrastruktur perhubungan | | | | | | | | |
| a | Indeks Infrastruktur Perhubungan | indeks | 82 | 84 | 84.5 | 85 | 85.5 | 86 | |
| | 1) Persentase alat Uji Kir yang berfungsi dengan baik | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 2) Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal | % | 75 | 79 | 79.5 | 80 | 80.5 | 81 | |
| | 3) Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota | indeks | 0.53 | 0.57 | 0.6 | 0.63 | 0.67 | 0.7 | |
| b | Rasio konektivitas kabupaten/kota | Indeks | 0.53 | 0.57 | 0.6 | 0.63 | 0.67 | 0.7 | |
| 2 | Meningkatnya tata kelola urusan bidang perhubungan | | | | | | | | |
| a | Indeks kepuasan masyarakat | Indeks | 86 | 86.5 | 86.75 | 87 | 87.5 | 87.75 | |
| b | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Nilai | 62.5 | 62.75 | 65 | 70 | 71.3 | 71.5 | |

Kategori Nilai Indeks Infrastruktur Perhubungan Kabupaten Bangkalan

| Kategori | nilai |
|-------------------|--------------|
| sangat baik | ≥ 80 |
| Baik | 60 - < 80 |
| sedang | 40 - < 60 |
| tidak baik | 20 - < 40 |
| sangat tidak baik | < 20 |

Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, tujuan dan sasaran dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintah, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun ke depan dari 2025-2029.

Dengan melaksanakan Renstra ini sangat diperlukan adanya partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan, karena akan menjadi pedoman dalam menentukan suatu keberhasilan program dan kegiatan yang dengan menghitung capaian tiap indikatornya dari indikator sub kegiatan sampai indikator tujuan dan indikator sasaran. Dengan demikian Renstra ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansi merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders dan merupakan suatu tujuan yang hendak dicapai.

Dan akhirnya Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan matrik pentahapannya yang ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung **Terwujudnya Layanan Transportasi Yang Nyaman, Aman Melalui Peningkatan Infrastruktur Perhubungan** bagi masyarakat Kabupaten Bangkalan.

Bangkalan, 18 September 2025

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANGKALAN**



AKHMAD RONYUN HAMID, ST.,MM

Bertina Utama Muda
NIP. 19731130 200212 1 005